



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 25 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Refiza S.F Bahari, A.Md selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Lestari.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Lestari Nomor : 07/Izin/FNA/2015 tanggal 7 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain (Kober) Lestari Nomor : 800 / 215 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD LESTARI
Alamat : Desa Suka Jaya Kec. Kedurang Ilir
Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemimpin : REFIZA S.F BAHARI, A.Md
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Lestari
Usia 0-6 Tahun
Tanggal berdiri : 26 April 2014

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 07 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si
NIP.19620202 199203 1 005



MANALIMARJAN, SH
NOTARIS-PPAT

JL. PANGERAN DUAYU NO. 57
MANNA - BENGKULU SELATAN
TELP. (0739) 21737

S A L I N A N

AKTA : **PERMIDIRAN AKAK USIA DINI**
..... **PAUD "LESTARI"**
.....

NOMOR : **02**

TANGGAL : **21 SEPTEMBER 2015**



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "LESTARI"
Nomor: 02

Pada hari ini Senin, tanggal duapuluh satu bulan September tahun
duaribu lima belas (21-09-2015).-----

Pukul: 10.⁰⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB).-----

Menghadap kepada Saya, **MANALIMARJAN, SH**, Sarjana Hukum, Notaris di
Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris
kenal dan nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini: ---

- Nyonya **REFIZA S.F BAHARI** Lahir di Lampung, tanggal Limabelas
bulan Juni tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (15-06-1966),
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan
Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1701075506660001.-----

Menurut Keterangananya dalam melakukan perbuatan hukum di bawah
ini bertindak untuk dan atas nama :-----



1. Diri sendiri:-----

2. Berdasarkan Kuasa Lisan yang mewakili untuk dan atas nama :-----

Nona **FITRI NUR APRIANTI, A.MD**-----

Nyonya **YUNIAR SULANTI**-----

Sebagaimana diuraikan dalam struktur organisasi yang dibuat dan
ditandatangani oleh penghadap tersebut diatas, dilekatkan pada-----
minuta akta ini, berikut identitas masing-masing dari pihak yang disebut.-
Penghadap di kenal oleh saya, Notaris, Penghadap dalam tindakannya
tersebut diatas menerangkan bahwa pada tanggal duapuluh enam bulan
April tahun duaribu empatbelas (26-04-2014) mereka telah
mengadakan rapat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini dengan memakai nama **PAUD "LESTARI"** disingkat dengan-----
PAUD (LESTARI)-----

Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib serta ketentuan peraturan perundang-undangan baik sekarang ataupun yang diatur kemudian maka ditetapkanlah Anggaran Dasar sebagai berikut:---

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1 Lembaga ini didirikan dengan memakai nama:-----
 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "LESTARI " atau disingkat dengan PAUD "LESTARI".-----
- 2 Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ,-----
 beralamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan /atau ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pengurus dapat didirikan cabang-cabang / perwakilan - perwakilan dari lembaga ini.-----
- 3 Lembaga ini telah berdiri sejak tanggal duapuluh enam bulan April tahun duaribu empatbelas (26-04-2014). -----

A Z A S

Pasal 2

Lembaga ini berdiri berdasarkan azas Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima), Kekeluargaan dan Gotong Royong. -----

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- Maksud dan tujuan lembaga ini ialah:-----
1. Turut membantu Pemerintah dalam -----realisasikan / melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan jalur luar sekolah.-----
 2. Untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan untuk melanjutkan/meneruskan kejenjang yang lebih tinggi.-----
 3. Untuk membantu masyarakat yang ada dikecamatan Kedurang Ilir khususnya, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar menjadi masyarakat yang berpendidikan dan handal

sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja yang mandiri.-

4. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada dikecamatan-----
Kedurang Ilir pada umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nantinya-----

-----USAHA/KEGIATAN-----

-----Pasal 4-----

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD TK ini-----
adalah-----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini -----
(PAUD)/TK, terdiri dari :-----
 - a. Kober (Kelompok Belajar).-----
 - b. Mendirikan TPA (Taman Penitipan Anak).-----
 - c. Taman Kanak-kanak.-----
 - d. Taman Bermain (Play Group).-----
 - e. Menyelenggarakan Posyandu / Satuan PAUD Sejenis (SPS).-----
 - f. Taman bacaan, dan lain-lain, dan atau.-----
2. Bekerjasama dengan Yayasan/Badan Sosial atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD baik didalam maupun diluar Negeri.-----

-----BAB III-----

-----SUSUNAN PAUD dan BADAN PENDIRI-----

-----Pasal 5-----

PAUD ini disusun berdasarkan Rapat Anggota. Adapun susunan PAUD ini yang disepakati oleh rapat anggota adalah sebagai berikut :-----

1. Penasehat/Pelindung.-----
2. Pengurus terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
3. Tenaga Pendidik/Tutor.-----

-----BAB IV-----

-----A N G G O T A-----

-----Pasal 6-----

1. Pengurus PAUD ditunjuk sesuai dengan keputusan Rapat Pengurus dan Pendiri -----
2. Anggota PAUD terdiri atas : -----
 - a. Anggota biasa,-----
 - b. Anggota Kader -----
 - c. Anggota Kehormatan, -----

-----BAB V-----

-----KEWAJIBAN, HAK dan SANKSI-----

-----Pasal 7-----

1. Setiap anggota berkewajiban untuk : -----
 - a. Menjaga nama baik PAUD. -----
 - b. Melaksanakan tujuan dan fungsi dari PAUD.-----
 - c. Mentaati peraturan dan keputusan PAUD. -----
 - d. Menjalankan tugas dari PAUD dengan baik -----
2. Setiap anggota berhak untuk : -----
 - a. Mendapatkan perlakuan yang sama dari PAUD.-----
 - b. Menghadiri rapat PAUD sesuai aturan yang berlaku,-----
 - c. Mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD, -----
 - d. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran -----
3. Setiap anggota akan diberikan sanksi apabila : -----
 - a. Melanggar disiplin dari PAUD. -----
 - b. Melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan
 nama baik PAUD -----

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Lembaga ini terdiri dari:

- a. Dewan Pendiri
- b. Dewan Pengurus

DEWAN PENDIRI

Pasal 9

1. Dewan Pendiri merupakan Badan Tertinggi dalam lembaga yang terdiri dari:
 - a. Mereka yang mendirikan lembaga
 - b. Pihak/orang lain yang berminat dan mempunyai dedikasi dalam pengembangan lembaga dengan memasukan modal/kekayaan sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga
2. Keanggotaan Dewan Pendiri untuk pertama kalinya minimal berjumlah 1 (satu) orang anggota, dengan tidak ada pembatasan jumlah sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan lembaga
3. Dalam hal Dewan Pendiri mengundurkan diri, maka ia mengusulkan pengganti dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kemudian
4. Keanggotaan Dewan Pendiri berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Meletakkan jabatan
 - c. Ditaruh dibawah Pengampuan (curatele)
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan Pendiri karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/nama baik lembaga

-----TUGAS dan WEWENANG-----

-----DEWAN PENDIRI-----

-----Pasal 10-----

Dewan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam lembaga, membina dan mengawasi kelangsungan hidup dari lembaga dan untuk keperluan itu maka:-----

1. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan sasaran dari-----
lembaga atas inisiatif sendiri atau atas usul Dewan Pengurus.-----
2. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus.-----
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Dewan Pengurus.----
4. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban mengenai segala
usaha dan kegiatan dari Dewan Pengurus termasuk yaitu-----
mengesahkan laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan.
5. Merubah Anggaran Dasar.-----
6. Membuat Anggaran Rumah Tangga, termasuk melakukan perubahan
perubahan dan penambahan-penambahan aturan yang ada pada-----
Anggaran Rumah Tangga.-----
7. Membubarkan lembaga.-----

-----RAPAT DEWAN PENDIRI-----

-----Pasal 11-----

1. Rapat Dewan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1
(satu) tahun untuk membicarakan keadaan lembaga dan selanjutnya
rapat-rapat diadakan setiap waktu yang dianggap perlu oleh dewan
pendiri atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari
jumlah anggota dewan pendiri.-----
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pendiri dan jika berhalangan dan
atau tidak hadir maka diwakili oleh salah satu anggota yang ditunjuk
oleh anggota rapat.-----
3. Untuk mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pendiri harus
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dewan
pendiri kecuali dalam Anggaran Dasar ini ada peraturan lain.-----

4. Dalam hal quorum yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini tidak tercapai maka ketua rapat dapat menyelenggarakan rapat baru,----- secepatnya 7 (tujuh) hari dan selambatnya 14 (empatbelas) hari----- setelah rapat pertama. Dan rapat baru (yang kedua) itu dapat----- mengambil keputusan tentang hal-hal yang diajukan dalam rapat pertama, dengan tidak mengindahkan lagi jumlah yang hadir dalam rapat.-----
5. Dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri, tiap-tiap Anggota Dewan Pendiri berhak untuk mengeluarkan satu suara.-----
6. Salah seorang Anggota Dewan Pendiri dapat diwakili secara tertulis dalam rapat oleh Anggota Dewan Pendiri lainnya, dengan pembatasan bahwa seorang anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Anggota Dewan Pendiri lainnya.-----
7. Dalam hal Rapat Anggota Dewan Pendiri hendak mengambil----- keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut Dewan Pengurus didalam hubungan kepengurusan dan kepemimpinannya terhadap lembaga maupun dengan para Anggota Dewan Pengurus dalam----- kedudukan masing-masing maka para Anggota Dewan Pengurus yang merangkap Anggota Dewan Pendiri, tidak mempunyai hak suara----- didalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang bersangkutan. --

-----DEWAN PENGURUS-----

-----Pasal 12-----

1. Lembaga ini diurus oleh Dewan pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua.-----
 - b. Seorang Sekretaris-----
 - c. Seorang Bendahara-----
2. Pemberhentian, untuk mengisi lowongan itu dan perubahan dalam susunan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Rapat Dewan Pendiri.-----
3. Anggota Dewan Pengurus berakhir karena:-----
 - a. Meninggal Dunia-----
 - b. Atas permintaan sendiri-----
 - c. Ditaruh dibawah Pengampuan (curatele)-----

- d. Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Dewan Pendiri karena perbuatan merugikan harta/nama baik lembaga.-----

-----TUGAS dan WEWENANG -----

-----DEWAN PENGURUS-----

-----Pasal 13-----

1. Dewan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, dan bertindak untuk dan atas nama----- lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain dan menjalankan segala tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan dalam----- lingkungan dan tujuan lembaga dengan ketentuan bahwa untuk:-----
 - a. Mewakili, menjual, membebani atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak lainnya.---
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama----- lembaga.-----
 - c. Mengikat lembaga sebagai penjamin.-----
 - d. Menjaminkan barang-barang bergerak milik lembaga.-----

Maka Dewan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu minimal atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Dewan Pendiri.-----

2. Di luar Lembaga Dewan Pengurus dapat diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau wakil-wakil mereka.-----
3. Dewan Pengurus didalam memutuskan segala sesuatu harus mengikat dan mempertimbangkan Anggaran Dasar, peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Dewan Pendiri.-----
4. Dewan Pengurus wajib memelihara segala harta benda dan milik lembaga dengan sebaik-baiknya, termasuk :-----
 - a. Menyimpan Anggaran Belanja dan Rencana Kerja.-----
 - b. Mengatur dan mengesahkan pemasukan keuangan-----
 - c. Perbuatan-perbuatan lain yang sah dan dianggap baik dan bermanfaat untuk perkembangan lembaga.-----



5. Dalam pengeluaran surat-surat untuk kepentingan lembaga maka harus ditandatangani oleh Ketua atau Wakil dan Sekretaris, demikian pula dalam pengeluaran dan penerimaan uang harus ditandatangani oleh Bendahara dan/ atau diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua.-----

-----RAPAT DEWAN PENGURUS-----

-----Pasal 14-----

1. Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.-----
2. Atas permintaan Ketua atau Wakil dan/ atau sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus, dapat diadakan rapat bila diperlukan.-----
3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pengurus harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus.-----
4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dan mutlak.-----

-----PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN-----

-----Pasal 15-----

1. Untuk dapat menjalankan lembaga agar dapat terpenuhi apa yang diharapkan maka ditunjuklah sekurang-kurangnya seorang pendidik atau lebih untuk menjalankan kegiatan.-----
2. Anggota pendidik dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan arahan dan masukan dari dewan pengurus.-----
3. Anggota pendidik dalam menjalankan pekerjaannya ada kebijakan yang dilakukan dewan pengurus, bertentangan dengan kehendak mereka maka para anggota pendidik dapat meminta pertimbangan langsung kepada dewan pendiri, dan hasilnya tetap diputuskan Dewan Pendiri dalam rapat.-----
4. Pengurus HIMPAUDI dapat diangkat juga sebagai tenaga pendidik-----
kehormatan.-----

-----BADAN PENGURUS KEUANGAN-----

-----Pasal 16-----

1. Bila dipandang perlu oleh Dewan Pendiri dibentuk suatu Badan Pengurus Keuangan yang terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang Anggota yang terdiri dari pendiri dan/ atau pengurus.-----
2. Badan Pengurus Keuangan bertugas mengawasi Kebijakan Dewan Pengurus dalam bidang keuangan.-----
3. Badan Pengawas Keuangan bertanggung jawab terhadap Dewan Pendiri.-----

-----PELINDUNG/PENASEHAT-----

-----Pasal 17-----

Dewan Pengurus dapat mengangkat badan pelindung atau lebih dan juga badan penasehat atau lebih atas persetujuan Dewan Pendiri. Pelindung atau penasehat memberikan nasehat dan saran baik bila diminta----- ataupun tidak oleh Dewan Pengurus, dan membimbing lembaga agar dapat berkembang untuk mencapai tujuannya.-----

-----BUKU-BUKU dan LAPORAN-----

-----Pasal 18-----

1. Tahun buku lembaga dimulai pada permulaan awal berdiri dan/ atau awal tahun bulan Januari dan ditutup pada akhir tahun dalam bulan Desember, dalam tiap tahunnya.-----
2. Dewan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang mencakup seluruh kegiatan perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan lembaga, dan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah buku-buku yang bersangkutan ditutup.-----
3. Setelah buku-buku dari lembaga ditutup maka selanjutnya mungkin oleh Bendahara dan/ atau Dewan Pengurus lainnya mengirimkan laporan kepada Dewan Pendiri, dan perhitungan serta pertanggung jawaban baru dinyatakan sah apabila disetujui dan disahkan oleh Rapat Dewan Pendiri.-----

diantara satu dengan yang lainnya dibawah pengawasan Dewan
 Pendiri.-----

6. Laporan pembubaran (likuidasi) tersebut harus disahkan oleh Rapat
 Dewan Pengurus dan disetujui oleh Badan Pengurus Keuangan dan
 bila ada sisa kekayaan lembaga maka Rapat Dewan Pendiri untuk
 menentukan peruntukan dari kekayaan tersebut dengan-----
 memperhatikan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dan
 ketentuan lembaga yang telah ditetapkan.-----

-----BAB VI-----

-----P E N U T U P-----

-----Pasal 21-----

Bila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan lagi dengan jalan
 musyawarah mufakat dan/atau oleh para arbiter maka para anggota
 lembaga memilih domisili hukum tetap pada kantor induk Kepaniteraan
 Pengadilan Negeri Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan.-----

Dan untuk pertama kalinya susunan pengurus lembaga ini terdiri dari:---

PEMBINA/PELINDUNG : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN-----
 Bengkulu Selatan-----

PENASEHAT : Kepala Desa Suka Jaya -----

DEWAN PENGURUS : -----

Ketua : Nyonya REFIZA S.F BAHARI -----

Sekretaris : Nyonya REFIZA S.F BAHARI -----

Bendahara : Nona FITRI NUR APRIANTI, A.MD.-----

TENAGA PENDIDIK/TUTOR : -----

1. Nyonya REFIZA S.F BAHARI ----

2. Nona FITRI NUR APRIANTI, A.MD. -

3. Nyonya YUNIAR SULANTI -----

Pengangkatan nama-nama tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **SRI HANDAYANI**, Sarjana Hukum, beralamat di Jalan Pangeran Duayu No. 57, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.-----
2. Nona **ZULI ANGRAINI**, Sarjana Ekonomi, beralamat di Gang Meriam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, dan segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata-----

Minuta ini sudah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan berupa -----S A L I N A N-----

Notaris di Bengkulu Selatan



(MANALIMARJAN, Sarjana Hukum)



-----PERATURAN RUMAH TANGGA-----

-----Pasal 19-----

Dewan Pengurus mengadakan Peraturan Rumah Tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini,-----
demikian juga mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan lembaga dengan persetujuan dari Dewan Pendiri.-----
Peraturan Rumah Tangga dan peraturan lainnya tersebut diatas tidak boleh nantinya bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

-----PEMBUBARAN dan PERUBAHAN-----

-----ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 20-----

1. Untuk membubarkan atau merubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu Rapat Khusus yang diadakan untuk maksud tertentu.-----
2. Keputusan untuk merubah ayat 1 dari pasal 20 ini baru sah jika-----
dilakukan oleh Dewan Pendiri dan dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pendiri dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----
3. Semua ketentuan dalam pasal 20 ini harus diperhatikan dalam-----
melaksanakan rapat.-----
4. Keputusan pembubaran lembaga, hanya dapat diambil jika-----
 - a. Atas usul Dewan Pendiri.-----
 - b. Maksud dan tujuan lembaga tidak tercapai.-----
 - c. Kekayaan lembaga dinyatakan pailit sehingga menurut-----
pertimbangan Dewan Pendiri lembaga sudah tidak beraktifitas lagi
sehingga sulit untuk mencapai maksud dan tujuannya.-----
5. Jika lembaga bubar, maka Dewan Pengurus diwajibkan untuk-----
mengajukan 3 (tiga) orang untuk menyelesaikan dengan cara-----
dipilih/ditunjuk oleh mereka sendiri atau orang lain yang tugasnya
untuk membereskan kewajiban-kewajiban dan beban-beban lembaga